

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional
Dalam Sistem Hukum Indonesia

Tutojo*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Execution, arbitral,
Indonesian legal system

email:
tutojo_mh@gmail.com

ABSTRACT

International arbitration decision shall be in accordance with the provisions of laws and regulations or legal system in the country. The legal system has three elements, namely the substance of the law, the legal structure and legal culture. Study of this law is the study of normative law, and based on the legal theory of Friedman, the legal review was conducted by a study from the point of legal substance, namely legislation, including its principles, judicial authorities, procedural law, and of legal culture. Qualitative analysis method was used to examine if execution of International Arbitration Decision is appropriate with Indonesian Law System. Based on the study of the law, that the execution of International Arbitral Awards in London on July 3rd 2006 on Transportation Contract Dispute Through the Sea in compliance with Indonesian Law System. International Arbitration Decision Execution is hampered because of the lack of good faith of the defendant, the defendant does not voluntarily execute commands authorized Courts.

Putusan Arbitrase Internasional harus sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan atau Sistem Hukum yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum memiliki tiga elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kajian hukum ini adalah kajian hukum normative, dan dengan berdasar atas teori hukum dari Friedman maka kajian hukum ini dilakukan dengan melakukan kajian dari sudut substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk asas-asasnya, lembaga peradilan yang berwenang, termasuk hukum acaranya, dan dari sudut budaya hukumnya. Metode analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji apakah Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah sesuai dengan Sistem Hukum Indonesia. Berdasarkan kajian hukum tersebut, bahwa Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di London tanggal 3 Juli 2006 mengenai Sengketa Kontrak Pengangkutan Lewat Laut tersebut telah sesuai dengan Sistem Hukum Indonesia. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut terhambat karena faktor tidak adanya itikad baik dari pihak termohon, termohon tidak secara sukarela menjalankan perintah Pengadilan yang berwenang.

Pendahuluan

Eksekusi putusan arbitrase Internasional yang merupakan satu rangkaian dari penyelesaian suatu sengketa bisnis melalui forum arbitrase Internasional merupakan tahapan yang sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha yang mengalami sengketa usaha. Suparman (2012) mengatakan hal ini penting, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia harus sesuai dengan hukum atau Sistem hukum di Indonesia.

Hartono (2011) bahwa Sistem Hukum Indonesia atau Sistem Hukum Nasional, di dalamnya termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum (*general principles of law and law enforcement*), hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Diantara banyak peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk merespon perkembangan dan demi untuk kemajuan perdagangan internasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perumusan masalah yang dikaji yakni; (1) Bagaimana eksekusi Putusan Arbitrase di London tanggal 3 Juli 2006 mengenai Sengketa Kontrak Pengangkutan Lewat Laut menurut Sistem Hukum Indonesia?; dan (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam eksekusi Putusan Arbitrase di London tanggal 3 Juli 2006 tersebut?

Perjanjian dibuat dengan kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tak jarang dalam perjalanan waktu di dalam pelaksanaannya terjadi hambatan yang menimbulkan perselisihan pendapat atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang (Dungga, 2009). Sengketa dagang pada tingkat perdagangan internasional atau yang disebut Sengketa dagang internasional adalah sengketa dagang yang timbul dari hubungan dagang internasional berdasarkan kontrak maupun tidak (Wyasa, 2000). Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih (Sutiyo, 2006).

Sengketa diartikan juga sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan (Witanto, 2011). Diuraikan lebih lanjut olehnya bahwa jenis sengketa dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu sengketa sosial (*social dispute*) dan sengketa hukum (*legal dispute*). Sengketa sosial berhubungan dengan etika, tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain: (1) sengketa hukum pidana, (2) sengketa hukum perdata, (3) sengketa hukum tata usaha negara dan (4) sengketa hukum internasional.

Starke (2001) dalam sengketa Internasional disamping mencakup sengketa antara negara-negara, yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain. Pada dasarnya selain forum pengadilan atau forum di luar pengadilan, seperti arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Sedangkan pada butir 10 pasal yang sama menyebutkan "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan hal yang diuraikan pada kedua pasal tersebut maka tersirat bahwa arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah dua hal yang berbeda, meskipun dari keduanya ada juga persamaannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, yang putusannya disebut "Putusan Arbitrase Internasional." Pada Pasal 1 butir 9 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional".

Beberapa lembaga arbitrase internasional adalah: *Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) Washington, Amerika Serikat, untuk alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal; *United Nations Commission on Internal Trade Law* (UNCITRAL); penyelesaian sengketa antar negara dalam transaksi perdagangan internasional; *Singapore Internasional Arbitration Convention* (SIAC); dan *London Court of Internasional Arbitration* (LCIA), yang merupakan lembaga arbitrase tertua di dunia yang berkedudukan di London, Inggris, dan biasanya untuk menangani sengketa dalam bidang perdagangan.

Pemilihan jenis lembaga arbitrase, apakah arbitrase nasional atau arbitrase internasional, untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul adalah didasarkan kepada kesepakatan para pihak. Para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa yang timbul. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Pada ayat (2) Pasal 34 tersebut mengatur lebih lanjut: "Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak".

Dalam perdagangan internasional, pihak asing cenderung mengadakan hubungan perjanjian dengan klausula arbitrase. Kecenderungan tersebut menurut Rajagukguk (2011), disebabkan beberapa alasan. Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui

jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.

Goodpaster (1992) mengemukakan alasan pelaku bisnis untuk lebih memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dari pada melalui cara litigasi di pengadilan, yaitu: (1) Penyelesaian melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak; (2) Penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan; (3) Biaya penyelesaian melalui arbitrase lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan; (4) Orang-orang yang dipilih sebagai arbiter adalah orang-orang yang dipercaya oleh para pihak sebagai para ahli dalam bidang yang dipersengketakan; (5) Penyelesaian melalui arbitrase lebih disukai karena arbitrase bersifat privat dan tertutup. (6) Keputusan arbitrase pada umumnya tidak mempunyai sifat preseden; (7) Dalam menyelesaikan sengketa, arbiter disamping menerapkan ketentuan-ketentuan hukum juga memberikan perhatian besar terhadap keinginan, realitas dan praktek dagang para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dari keputusannya dan (8) Keputusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding.

Subekti (1995) juga menyatakan bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, yakni: a) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; b) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif; c) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; d) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Putusan Arbitrase Internasional akan tidak dapat diimplementasikan apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan tersebut. Bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang harus dilaksanakan di

negara lain yang bukan di negara Putusan Arbitrase Internasional itu diputuskan, yang harus tunduk atau sesuai dengan tata hukum atau Sistem Hukum di negara pelaksana putusan.

Seperti putusan arbitrase Internasional mengenai sengketa bisnis antara Karaha Bodas Company (KBC) vs Pertamina dan PLN. Dalam perkara ini Majelis Arbitrase di Jenewa Swiss, melalui keputusannya pada tanggal 18 Desember 2000, telah meluluskan tuntutan atau memenangkan pihak KBC, yang diantaranya mewajibkan pihak Pertamina dan PLN secara bersama-sama membayar sejumlah ganti rugi. Atas putusan tersebut pihak Pertamina telah mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase luar negeri di Pengadilan Jakarta Pusat. Melalui keputusannya pada tanggal 1 April 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meluluskan gugatan Penggugat sehingga Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Dari kasus tersebut bahwa eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus sesuai dan tunduk kepada Sistem Hukum Indonesia. Putusan Arbitrase Internasional yang tidak sesuai dengan hukum atau undang-undang Indonesia akan berakibat Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena ditolak oleh pengadilan yang berwenang. Oleh sebab itu agar pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia maka Putusan Arbitrase Internasional tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dasar-dasar hukum yang menjadi alas putusan, putusan arbitrase internasional itu sendiri dan juga prosedur atau tata cara permohonan pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional maka prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dari campur tangan pihak lain tercermin dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menyebutkan "Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *Exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia." Ini berarti dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Asing atau Internasional di Indonesia harus dilaksanakan atau tunduk kepada hukum atau tata cara pelaksanaan putusan arbitrase yang berlaku di Indonesia, tanpa mengurangi arti sifat putusan arbitrase yang final, mengikat dan mempunyai kekuatan *executorial*.

Hal ini terutama apabila putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Di dalam prakteknya pelaksanaan atau eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia tidak selalu mulus, tetapi sebaliknya timbul hambatan, baik karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut maupun karena sebab-sebab yang belum atau tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan pada subbab di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana eksekusi Putusan Arbitrase di London tanggal 3 Juli 2006 mengenai Sengketa Kontrak Pengangkutan Lewat Laut menurut Sistem Hukum Indonesia? dan (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam eksekusi Putusan Arbitrase di London tanggal 3 Juli 2006 tersebut?

Perjanjian arbitrase yang menjadi syarat hukum untuk dapat diselenggarakannya suatu penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UU Nomor 30 Tahun 1999: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Dalam pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan "di luar peradilan umum" yang didasarkan kepada adanya "perjanjian" dan perjanjian mana dibuat "secara tertulis."

Dalam pasal yang sama Angka 3 menyebutkan bahwa "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa." Pasal 1 Angka 3 ini menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase dapat berupa perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa yang merupakan bagian dari perjanjian pokok (yang disebut klausula arbitrase) atau yang dibuat tersendiri setelah terjadinya sengketa (yang disebut perjanjian arbitrase).

Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 pengertian perjanjian arbitrase telah diperluas, termasuk bentuk perjanjian yang dilakukan melalui elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3):

"Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wa-

jib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Arbitration adalah proses pengadilan sengketa swasta para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim. Di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Praktek regulasi penyelesaian sengketa di dalam komunitas bisnis, bukan membawanya ke lembaga pengadilan umum, dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan ketidaknyamanan pada proses penyelesaian melalui pengadilan umum Elkoury dan Elkoury (Umar dan Kardono, 1995; Subekti, 1992); Goodpaster, 1993; Subekti, 1992; Purwosutjipto, 1992; Muhammad, 1993; Gautama, 1979; Atmadja (Subekti, 1992); Abdurrasyid (Sutiarso, 2011); Sutiarso, 2011).

Sedangkan arbitrase menurut *Rechtsvordering* (Rv) disebutkan pada Pasal 615 ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut:

Ayat (1): berbunyi “diperkenankan kepada siapa saja, yang terlihat dalam suatu sengketa hak-hak yang berada dalam kekuasaannya, untuk melepaskannya, untuk menyerahkannya pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.”

Ayat (3) berbunyi “Seorang bahkan adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit.”

Mengingat bahwa hubungan hukum tidak hanya terjadi pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat internasional, antar bangsa, antar negara, antar warga negara yang berlainan dan juga antara suatu negara dengan warga negara lain maka disamping adanya forum arbitrase nasional juga dikenal adanya forum arbitrase internasional.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menguraikan secara spesifik mengenai pengertian Arbitrase Internasional. Pengertian dari Arbitrase dari undang-undang yang tersebut di atas dapat disarikan dari Pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.”

Sesuai dengan ketentuan di atas maka perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, yang dapat dibuat pada saat sebelum terjadinya sengketa atau setelah terjadinya sengketa. Dengan klausul ini maka dalam perjanjian arbitrase dikenal dengan dua bentuk perjanjian arbitrase yaitu:

a. **Pactum de compromittendo.** Dalam *Pactum de compromittendo* para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata. Bentuk klausula *pactum de compromittendo* yang paling lazim adalah dibuat dengan mencantulkannya dalam perjanjian pokoknya; tetapi bisa juga dibuat secara terpisah. Bentuk klausula *pactum de compromittendo* diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.” Mengenai klausula *pactum de compromittendo* ini juga diatur dalam Konvensi New York pada Pasal II ayat 1 yang menyatakan, “Setiap Negara yang terlibat harus mengakui perjanjian yang dibuat secara tertulis di mana para pihak berusaha untuk tunduk pada arbitrase atas semua atau setiap perbedaan yang timbul atau yang mungkin timbul di antara mereka sehubungan dengan hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak, berkenaan dengan kemampuan penyelesaian oleh arbitrator atau arbiter.”

b. Akta Kompromis. Perjanjian Arbitrase disamping dapat dibuat pada saat sebelum terjadinya sengketa sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat juga dibuat setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase jenis ini disebut Akta Kompromis. Akta Kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis

tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: (a) Masalah yang dipersengketakan; (b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; (d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; (e) Nama lengkap sekretaris; (f) Jangka waktu penyelesaian sengketa; (g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan (h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Jenis-jenis arbitrase dapat diketahui diantaranya dari *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other State* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York tahun 1958), maupun berdasarkan ketentuan dalam UN-CITRAL Arbitration Rules, yang membagi jenis arbitrase menjadi:

- a. a. Arbitrase Ad-hoc. Arbitrase Ad-hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktu tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase.
- b. b. Arbitrase Institusional. Adalah lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen

Kerangka Pemikiran

Kantaprawira (1987) mengemukakan bahwa: "..... Teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor, dan unsur serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langgeng dan terus menerus. Dengan demikian, dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara seorang "awam" dengan seorang yang mendapat penekanan dan pengendalian tinjauannya pada teori-teori (*theoretical emphasis*). Seorang awam meninjau sesuatu secara lepas dari teori, ia tidak mempergunakan teori dan tidak mengetahui fungsi teori dalam pembahasan akan sesuatu; sedangkan ilmuwan (*scholar*), percaya akan teori dan menyandarkan diri serta sadar pada teori-teori tertentu". Sedangkan, menurut Mertokusumo (2012),

teori hukum mencari apa yang sama dalam setiap hukum positif.

Friedman (dalam Prastyo dan Halim, 2012), sistem hukum memiliki 4 fungsi, yaitu: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan hukum sebagai pemeliharaan "*status quo*" yang tidak menginginkan perubahan. Bahwa ada 3 elemen dari sistem hukum, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. Substansi hukum adalah berkenaan dengan materi atau bentuk dari peraturan undang-undangan. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga legislatif dan yudikatif). Sedangkan budaya hukum adalah mengenai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum.

Ketiga elemen hukum tersebut adalah saling menunjang satu sama lain. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung adanya substansi undang-undang atau peraturan hukum yang baik (substansi hukum). Substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak ditunjang dengan lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat (struktur hukum). Sedangkan struktur dan substansi hukum yang baik tidak memberikan manfaat apa-apa apabila tidak didukung oleh sikap dan perilaku hukum yang baik dari masyarakat dan para penegak hukum.

Hal senada juga disebutkan Kelsen (dalam Prastyo dan Halim, 2012) bahwa setiap hukum harus mempunyai alat pemaksa, agar dapat terasa ketentraman dalam batin. Manfaat untuk memberikan rasa ketentraman dalam batin, hukum harus mempunyai alat yang dapat memaksakan ditaatinya hukum. Yang berarti disini berbicara mengenai penegakan hukum (*law enforcement*). Fuller (dalam Prastyo dan Halim, 2012), isi hukum positif harus memenuhi delapan persyaratan moral tertentu, dan 3 diantaranya adalah: (1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan; (2) Aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan satu sama lain; dan (3) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaannya.

Dengan merujuk kepada teori Friedman bahwa elemen sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum maka penelitian didasarkan kepada penggalan teori-teori yang dikemukakan oleh pakar hukum, ketentuan hukum material (substansi hukum/*legal substance*), termasuk pengertian-pengertian, asas-asas hukum dan hukum formal, yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan tata cara atau mekanisme arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase internasional, termasuk lembaga peradilan yang berkompeten (struktur hukum/*legal structure*). Disamping itu juga sikap atau perilaku orang, baik internal pengadilan maupun eksternal pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase juga sangat mempengaruhi keberhasilan eksekusi putusan (budaya hukum/*legal culture*).

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pengertian-pengertian mengenai perjanjian atau kontrak sebagaimana dikemukakan oleh para ahlinya diantaranya Ronald A. Anderson, Catherine Tay Swee Kian, Van Dunne, R. Subekti, Salim H.S. dan juga KUH Perdata, sebagai hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan di Indonesia.

Disamping itu, analisis dalam penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang dianut secara universal dalam hukum perjanjian, baik nasional maupun internasional, seperti asas kebebasan berkontrak, adanya kesepakatan, sifat mengikatnya suatu perjanjian, dan asas didasarkan adanya itikad baik, serta asas kepatutan. Analisis lebih lanjut dilakukan berdasarkan kepada norma hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase termasuk dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase, khususnya arbitrase internasional.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa, khususnya sengketa perdata, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum untuk penyelesaiannya, apakah akan melalui mekanisme atau jalur peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu (jalur litigasi) atau memilih forum non litigasi atau di luar jalur peradilan umum, seperti melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Arbitrase.

Sebelum menentukan pilihan untuk memilih forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dan hukum yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis (*choice of law*) para pihak sudah atau akan memperhitungkan untung-rugi atau baik-buruknya bagi pihaknya. Dalam hal ini hukum yang dipilih untuk dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut dalam pengertian hukum sebagai suatu sis-

tem. Kusumaatmaja (1978) mengatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem di dalamnya mencakup tidak hanya sebagai seperangkat kaidah atau norma (*legal substance*) tetapi meliputi juga keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hal-hal tersebut akan mempengaruhi para pihak dalam pemilihan forum maupun pemilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi.

Pada dasarnya Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase. Pelaku bisnis sangat memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas sehingga pertimbangan waktu, biaya dan ketepatan sasaran adalah menjadi bahan pertimbangan yang utama. Meskipun sistem peradilan Indonesia menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam kenyataannya hal ini belum terwujud. Proses peradilan yang rumit dan kaku tidak membuat proses peradilan menjadi sederhana. Proses peradilan yang berjenjang dan sekaligus dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak dapat membuat proses peradilan hingga eksekusi menjadi jalan panjang yang melelahkan. Proses yang rumit dan panjangnya waktu yang harus diperlukan dalam proses peradilan tersebut mengakibatkan biaya tidak lagi menjadi ringan.

Pilihan atas jalur penyelesaian sengketa yang dipilih hanyalah suatu proses penyelesaian suatu sengketa, dan efektifitas eksekusi putusan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan adalah muara dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut. Pilihan jalur penyelesaian sengketa barulah bermanfaat atau memiliki arti apabila putusan hukum yang dihasilkan dari padanya berhasil dieksekusi dengan sempurna. Oleh karena itu proses dan prosedur penyelesaian sengketa hendaknya dijaga untuk tidak menyimpang dari koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum material maupun hukum acaranya, yang akan menjamin keabsahan putusannya itu sendiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian hukum menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner atau dogmatik. Soekanto (2010), mengatakan bahwa penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam rangka penemuan hukum, 7 (tujuh) langkah yang harus ditempuh untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu: (1) Meletakkan kasus dalam suatu peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar yang artinya memaparkan secara singkat duduk perkara kasus tersebut; (2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis (mengkualifikasi); (3) Melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan; (3) Analisis dan penafsiran (interpretasi) aturan-aturan hukum itu; (4) Penerapan aturan hukum terhadap kasus; (5) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian; (6) Perumusan (formulasi) penyelesaian.

Sesuai dengan sifatnya penelitian hukum juridis normatif atau doktriner atau dogmatik maka spesifikasi penelitian hukum ini didasarkan kepada data dan/atau informasi yang berasal dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, asas-asas hukum, konvensi internasional, pemikiran-pemikiran para ahli hukum dan dari putusan-putusan lembaga peradilan termasuk keputusan lembaga atau forum arbitrase yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan atau penggalian data yaitu: (a) Studi kepustakaan (*library research*), dan (b) Studi lapangan (*field*).

Dalam penelitian hukum ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori pada ahli hukum atau doktrin, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dicarikan jawabannya. Termasuk juga di sini adalah data yang bersifat data sekunder maupun tertier. Semua data disusun secara sistematis dan lengkap, kemudian dilakukan analisis dalam bentuk deskripsi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka maupun dari dokumen yang berkaitan kemudian dilakukan kategorisasi masalah atau temuan secara kontekstual dan selanjutnya dibahas dan ditelaah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Hukum Inggris

Sengketa berawal dengan ditandatanganinya kontrak pengangkutan lewat laut antara penggugat, sebagai Pemilik kapal, dan tergugat, sebagai Penyewa kapal pada tanggal 4 Desember tahun 1999 di Kopenhagen. Kontrak pengangkutan lewat laut ter-

sebut dibuat melalui perantara Waterfront Marine Aps, Strandpromnaden 8, DK-3000 Helsingor.

Penggugat adalah sebuah perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Yunani dan berkedudukan di Liberia, Yunani, sedangkan Tergugat adalah sebuah perusahaan badan hukum "PT" yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, Indonesia. Obyek kontrak tersebut adalah sewa-menyewa atau carter kapal M.V. Mariana untuk pengangkutan muatan atau kargo sebanyak lebih kurang 20.000 metrik ton, plus minus 10% opsi pemilik kapal, dengan muatan berupa semen dalam kemasan kantung, dari pelabuhan muat di Ujung Pandang dan dengan tujuan pelabuhan bongkar pelabuhan 1-2 di Annaba.

Tarif ongkos angkut (*freight*) disepakati sebesar USD 23.00 PMT (Per Metric Ton) FIOS (*Free In and Out Stowed*). Biaya untuk kelebihan waktu berlabuh (*demurrage*) di pelabuhan muat dan atau di pelabuhan bongkar menjadi beban Penyewa kapal dengan tarif USD 3,750 USD per hari untuk setiap waktu yang hilang. Sedangkan insentif untuk percepatan waktu muat dan atau waktu bongkar (*despatch*) akan dibayar oleh Pemilik kapal dengan tarif USD 1,875 per hari atau secara prorata untuk setiap waktu yang dihemat. Pembayaran biaya angkut (*freight*) harus dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat (USD) dan di kirim dengan transfer melalui telegram (*telegraphic*) ke rekening penerima Sunlight Compania Naciera S.A., pada Bank ANZ Grindlays, yang beralamat di 21, Akti Miaouli Str., Piraeus, Yunani.

Para pihak sepakat bahwa untuk sengketa yang timbul karena kontrak pengangkutan lewat laut ini diselesaikan melalui forum arbitrase di London dan dengan menggunakan Undang-Undang Inggris, sebagaimana tertuang dalam Kontrak pengangkutan lewat laut tanggal 4 Desember 1999 Klausula 38 sebagai berikut:

"Arbitrase: Setiap perselisihan yang muncul di bawah Kontrak Pengangkutan Lewat Laut ini akan dirujuk ke arbitrase di London, masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbitrator dan dalam hal para arbiter tidak dapat mencapai kesepakatan, kemudian para arbiter akan menunjuk seorang wasit, yang keputusannya menjadi keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak. Para arbiter haruslah orang perniagaan dan berpengalaman dalam bidang pengangkutan lewat laut. Kontrak pengangkutan lewat laut ini harus diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-undang atau Hukum Inggris."

Dengan timbulnya perselisihan atau sengketa, pihak penggugat telah memilih John Collin Sheppard, yang bertempat tinggal di Park Road 43, Chiswick, London W43EY, sebagai arbiter mereka, dan pihak tergugat menunjuk Ioannis D Leftakis, yang bertempat tinggal di Osprey Close 16, Harford, Huntingdon PE19 1UX, sebagai arbiter tergugat. Kedua arbiter tersebut adalah orang-orang perniagaan.

Pihak penggugat menggugat USD 156.148,22 yang merupakan saldo yang belum terselesaikan yang menurut mereka harus dibayarkan kepada mereka sesuai dengan akun pengangkutan terakhir mereka dikurangi dengan kredit untuk pembayaran-pembayaran sebagian selanjutnya yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Dalam akun pengangkutan terakhir pihak penggugat telah menuntut untuk biaya kelebihan waktu berlabuh di pelabuhan muat sebesar USD 102.154,69, dan untuk untuk kelebihan waktu berlabuh di pelabuhan bongkar sebesar USD 123.574,24 (pihak tergugat dua kali mengubah pelabuhan bongkar, yang untuk hal tersebut mereka harus membayar ongkos pengangkutan ekstra).

“Pembayaran ongkos angkut: ...Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pernyataan waktu sandar harus diberitahukan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima debet nota, bila tidak maka jumlah yang tercantum dalam debet nota akan dianggap benar dan Pemilik dan Penyewa setuju dengan perjanjian tersebut...”

Para arbiter, John Colin Sheppard dan Ioanis D Leftakis, setelah menerima beban rujukan ini, dan telah dengan seksama mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka, mereka sepakat membuat, mengeluarkan dan menerbitkan putusan arbitrase sebagai berikut:

1. Kami Menemukan dan Memutuskan bahwa gugatan pihak penggugat atas saldo akun pengangkutan terakhir mereka sebesar USD 156.148,22 harus dibayarkan sepenuhnya.
2. Kami oleh Karena Itu Memutuskan dan Menyatakan bahwa para tergugat harus segera membayar kepada penggugat uang sebesar USD 156.148,22 (Seratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan dua puluh dua sen) bersama dengan bunga atas uang ini dengan suku bunga 5% per tahun, bunga berbunga untuk periode 3 bulanan dari 2 Juni 2000 sampai dengan pembayaran uang tersebut.

3. Kami Lebih Lanjut Memutuskan dan Menyatakan bahwa pihak tergugat harus menanggung dan membayar:
 - a. Biaya-biaya hukum mereka sendiri dan biaya-biaya hukum penggugat atas arbitrase yang kami taksir dan tetapkan berdasarkan standar yang diatur dalam bagian 63(5) Undang-Undang Arbitrase 1996 sebesar GBP 2.547 bersama dengan bunga dengan suku bunga 6,5% per tahun, bunga berbunga dengan interval 3 bulanan dari tanggal putusan ini sampai dengan tanggal pembayaran; dan
 - b. Biaya-biaya Putusan Arbitrase kami ini, yang dengan ini kami menaksir dan menetapkan sebesar GBP 2.446 (termasuk biaya untuk kami dan biaya-biaya pembahasan sehubungan dengan putusan ini), SELALU DENGAN KETENTUAN bahwa jika, pada awalnya, penggugat harus sudah membayar sejumlah uang sehubungan dengan Putusan ini, mereka berhak untuk menerima penggantian pembayaran segera dari tergugat untuk setiap jumlah uang yang telah dibayarkan, bersama dengan bunga atas uang tersebut dengan suku bunga 6,50% per tahun dan prorata, bunga berbunga yang dihitung secara 3 bulanan dari tanggal pembayaran sampai dengan tanggal penggantian pembayaran.
4. Kami menyatakan bahwa Putusan ini bersifat FINAL terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam putusan dan KAMI MEMPUNYAI WEWENANG untuk membuat Putusan lebih lanjut sehubungan dengan semua perselisihan yang belum terselesaikan antara para pihak yang timbul dari kontrak tersebut.
5. Putusan ini ditandatangani oleh para arbiter di kedudukannya di London pada tanggal 3 Juli 2006, John Colin Sheppard, Ioannis D Leftakis.

Analisis terhadap Putusan Arbitrase Internasional Dalam Perspektif Hukum Inggris

Atas Putusan Arbitrase di London tersebut, oleh para Arbiter, John Colin Sheppard dan Ioannis D Leftakis melalui kuasanya Advokat dan Konsultan Hukum M & P di Jakarta telah disampaikan dan diajukan permohonan pendaftaran (deponir) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 13 Januari 2009.

Langkah penyerahan dan pendaftaran (deponir) Putusan Arbitrase Internasional London kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam hal pengakuan dan per-

mohonan pelaksanaan atau eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Langkah untuk penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang disebutkan di atas juga telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 5 ayat 1.

Dengan surat permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tersebut yang disertai dengan penyerahan lembar asli dan salinan otentik dokumen-dokumen seperti yang disebutkan di atas oleh arbiter/kuasanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Ayat 1 dan juga Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Indonesia.

Atas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah didaftarkan di dalam buku pendaftaran yang ditentukan untuk itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 01/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST, tanggal 16 Februari 2009.

Dengan telah didaftarnya Putusan Arbitrase Internasional tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor : 01/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST, tanggal 16 Februari 2009 maka telah memenuhi permohonan pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat 1. Penyerahan naskah Putusan Arbitrase Internasional dan Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam hal adanya perjanjian multilateral dalam hal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional antara Inggris dan Republik Indonesia seperti yang diuraikan di atas maka hal ini telah memenuhi ketentuan Sistem Hukum Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 67 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Arbitrase Internasional di London ini adalah mengenai sengketa kontrak/perjanjian sewa-menyewa kapal M.V. Mariana antara Mariana Maritime S.A. (sebagai Pemohon) melawan PT Benua Malacho Lines (sebagai Termohon). Dalam Pasal 66 huruf b menyebutkan bahwa: "Putusan Arbitrase

Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan." Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 66 huruf b menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perniagaan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: (1) Perniagaan; (2) Perbankan; (3) Keuangan; (3) Penanaman modal; (4) Industri; (5) Hak kekayaan intelektual."

Ketentuan tentang Sewa-menyewa termasuk dalam ranah KUHPerdata, yang diatur dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1548: "Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya." Obyek dari perjanjian atau kontrak sewa-menyewa ini bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1549 KUHPerdata: "Semua jenis barang yang tak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan." Dalam kontrak sewa-menyewa diantara para pihak adalah kapal M.V. Mariana. Sesuai dengan sifatnya bahwa kapal M.V. Mariana adalah termasuk benda tidak bergerak. Pada dasarnya sewa-menyewa adalah termasuk kegiatan perniagaan atau perdagangan dimana obyek yang diperdagangkan adalah jasa sewa-menyewa.

Dalam Pasal 453 KUHD disebutkan bahwa dalam hal pencarteran dikenal adanya carter menurut waktu dan carter menurut perjalanan. Dalam Pasal 453 tersebut disebutkan bahwa "Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama waktu tertentu menyediakan sebuah kapal tertentu kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak yang terakhir ini dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu," sedangkan "Carter menurut perjalanan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu seluruhnya atau sebagian kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang melalui lautan dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan itu."

Atas dasar uraian ini maka disimpulkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang dijatuhkan di London adalah mengenai hal yang menurut ketentuan hukum di Indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang adalah menjadi bagian dari Sistem Hukum Indonesia. Dengan merujuk kepada uraian-uraian di atas yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut:

1. Dijatuhkan oleh arbiter di Inggris, negara yang mempunyai hubungan bilateral dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
2. Putusan Arbitrase Internasional tersebut mengenai sewa-menyewa kapal, hal yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
3. Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia (ketertiban umum);
4. Putusan Arbitrase Internasional telah mendapat eksekutur dari pihak yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihaknya;
6. Putusan Arbitrase Internasional tersebut adalah bukan mengenai perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi *International Centre For Settlement of Investment Disputes*.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di London, tanggal 3 Juli 2006 mengenai Sengketa Kontrak Pengangkutan Lewat Laut di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi ketentuan Sistem Hukum Indonesia, baik dalam kaitannya

dengan substansi hukumnya (legal substance) khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk ketentuan tata cara eksekusinya dan juga lembaga pengadilan (legal structure) yang berwenang menangani Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam eksekusi Putusan Internasional tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hambatan yang timbul yang bersifat subyektif, yaitu kemauan atau itikad baik dari para pihak untuk menjalankan perintah eksekusi. Ketiadaan itikad baik dari Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun setelah mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, sebagai lembaga yang berwenang untuk itu mengakibatkan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat direalisasikan.
 - b. Hambatan yang lain adalah tidak sederhananya proses sita eksekusi setelah Termohon melakukan wanprestasi. Bukan perkara yang sederhana dan mudah untuk mendapatkan data yang valid mengenai keberadaan harta atau asset milik Termohon yang nantinya dapat dimintakan sita eksekusi. Akibat adanya tenggang yang cukup lama antara jatuhnya Putusan Arbitrase Internasional tersebut dan waktu eksekusi sepertinya telah mempersulit pelacakan harta-benda milik Termohon untuk maksud sita eksekusi.

Saran

Pertama, mengingat bahwa masalah seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu eksekusi putusan tidak dapat terlaksana, meskipun sudah ada eksekutor dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena kurang adanya nya itikad baik dari para pihak, khususnya pihak mempunyai kewajiban membayar maka perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-undang tentang Arbitrase mengenai adanya sanksi bagi pihak yang lalai atau alpa melaksanakan putusan arbitrase mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, agar menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak agar setelah Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan dan terbukti tidak serta merta dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dengan secepatnya ditempuh upaya eksekusi sebagaimana

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat segera ditempuh upaya hukum sita eksekusi atas harta benda pihak termohon se-

hingga ada jaminan untuk penyelesaian kewajiban termohon.

Referensi

Assegaf, Abdul Rachman. (2015). Policy Analysis and Educational Strategy for Anti Corruption in Indonesia and Singapore. *International Journal of Asian Social Science*, Vol. 5, No. 11, pp. 611-625.

Goodpaster, Garry. (1993). *Outline: Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration*, Jakarta: ELIPS Project.

----- (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hartono, Sunaryati. (2011). *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT Alumni.

Kantaprawira, Rusadi. (1987). *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Bunda Karya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi Internasional Centre For Settlement of Investment Disputes.

Kian, Catherine Tay Swee & Tang See Chim. (1986). *Your Right as a Consumer*, Singapore: Times Book International Singapore, , Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi New York tahun 1958, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Kusumaatmaja, Mochtar. (1978). *Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Mahkamah Agung R.I., (2011). Perpustakaan dan Layanan Informasi Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Mahkamah Agung R.I.

Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Miller, John R. (2006) *Alternative Dispute Resolution (Adr): A Public Procurement Best Practice That Has Global Application*. International Public Procurement Conference Proceedings 21-23 September 2006.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor b1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrasre Asing.

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Baikatullah. (2012). *Filsaafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rajagukguk, Erman. (1990). *Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia*. Suara Pembinaan tanggal 7 Juni 1990, hal.2. www.google.com/keputusan-arbitrase-asing/, diakses tanggal 5 Maret 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Starke, J.G., (2001). *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Subekti, (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

-----, (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Suparman, Erman. *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, Bekerjasama dengan BANI.

Sutiarso, Cicut. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sutiyoso, Bambang. (2006). *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Citra Media.

Umar, Husseyn, M., dan Supriyani Kardono. (1995). *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi Elips Project.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Witanto, D.Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta.

Wyasa, Ida Bagus. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: Refika Aditama.

